



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan data perkembangan desa dan kelurahan yang menyebabkan perubahan klasifikasi jenis desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tidak sesuai lagi dengan kondisi dan dinamika perkembangan desa saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 78) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

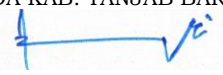
Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

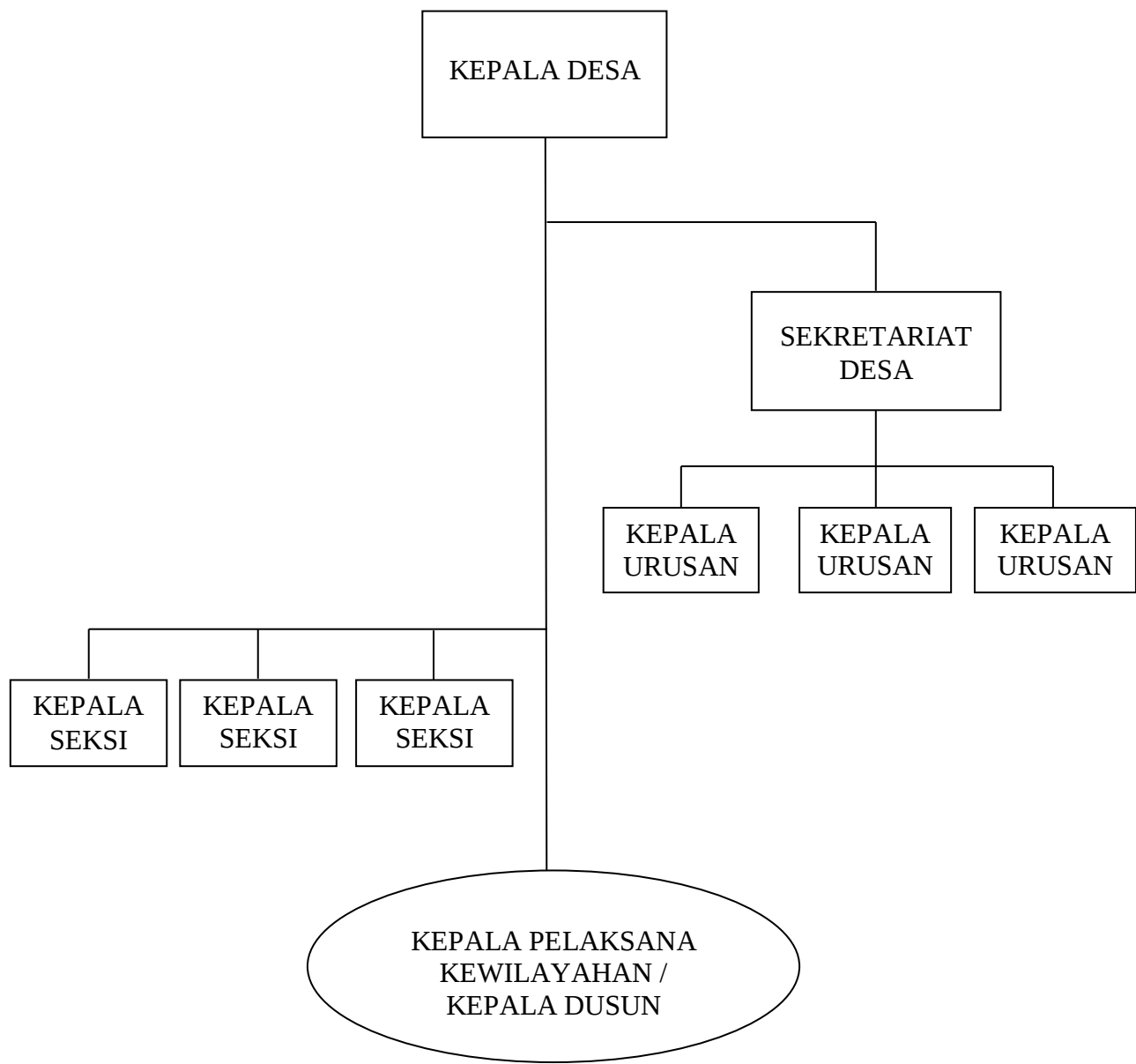
AGUS SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANJAB BARAT


H. ANGSORI, S.Ag., MH
NIP. 19700414 199803 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 78 TAHUN
2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



II. KLASIFIKASI JENIS DESA DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO.	NAMA DESA	JENIS DESA
I	Kecamatan Tungkul Ulu	
1	Badang	Swakarya
2	Tanjung Tayas	Swakarya
3	Kuala Dasal	Swakarya
4	Pematang Pauh	Swakarya
5	Taman Raja	Swakarya
6	Brasau	Swakarya
7	Pematang Tembesu	Swakarya
8	Gemuruh	Swakarya
9	Badang Sepakat	Swasembada
II	Kecamatan Merlung	
1	Tanjung Benanak	Swasembada
2	Bukit Harapan	Swakarya
3	Adi Purwa	Swasembada
4	Pinang Gading	Swasembada
5	Merlung	Swakarya
6	Tanjung Paku	Swakarya
7	Lubuk Terap	Swakarya
8	Penyabungan	Swasembada
9	Tanjung Makmur	Swakarya
III	Kecamatan Batang Asam	
1	Lubuk Bernai	Swakarya
2	Kampung Baru	Swakarya
3	Tanjung Bojo	Swakarya
4	Suban	Swakarya
5	Sri Agung	Swakarya
6	Rawa Medang	Swakarya
7	Sungai Penoban	Swakarya
8	Rawang Kempas	Swakarya
9	Lubuk Lawas	Swakarya
10	Sungai Badar	Swakarya
IV	Kecamatan Tebing Tinggi	
1	Purwodadi	Swasembada
2	Suka Damai	Swakarya
3	Adi Jaya	Swakarya
4	Kelagian	Swakarya
5	Teluk Pengkah	Swakarya
6	Talang Makmur	Swakarya
7	Sungai Keruh	Swakarya
8	Delima	Swakarya
9	Dataran Kempas	Swakarya
V	Kecamatan Renah Mendaluh	
1	Sungai Rotan	Swakarya
2	Cinta Damai	Swakarya
3	Lampisi	Swasembada
4	Pulau Pauh	Swakarya
5	Rantau Benar	Swakarya
6	Muara Danau	Swakarya
7	Tanah Tumbuh	Swakarya
8	Sungai Paur	Swakarya
9	Bukit Bakar	Swakarya

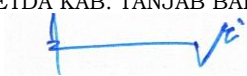
VI	Kecamatan Muara Papalik	
1	Intan Jaya	Swakarya
2	Bukit Indah	Swakarya
3	Kemang Manis	Swasembada
4	Dusun Mudo	Swakarya
5	Rantau Badak Lamo	Swakarya
6	Lubuk Sebontan	Swakarya
7	Sungai Papauh	Swasembada
8	Sungai Muluk	Swasembada
9	Pematang Balam	Swasembada
VII	Kecamatan Pengabuan	
1	Sungai Serindit	Swakarya
2	Parit Pudir	Swakarya
3	Mekar Jati	Swakarya
4	Sungai Pampang	Swakarya
5	Parit Sidang	Swakarya
6	Sungai Jering	Swakarya
7	Parit Bilal	Swasembada
8	Suak Samin	Swasembada
9	Karya Maju	Swakarya
10	Sungai Baung	Swakarya
11	Sungai Raya	Swakarya
12	Pasar Senin	Swakarya
VIII	Kecamatan Senyerang	
1	Margo Rukun	Swakarya
2	Sungai Rambai	Swakarya
3	Teluk Ketapang	Swakarya
4	Sungai Kayu Aro	Swasembada
5	Lumahan	Swakarya
6	Kempas Jaya	Swakarya
7	Sungai Landak	Swakarya
8	Sungsang	Swakarya
9	Sungai Kepayang	Swakarya
IX	Kecamatan Tungkal Ilir	
1	Tungkal I	Swakarya
2	Teluk Sialang	Swakarya
X	Kecamatan Bram Itam	
1	Bram Itam Kanan	Swakarya
2	Pembengis	Swasembada
3	Tanjung Senjulang	Swakarya
4	Bram Itam Raya	Swakarya
5	Pantai Gading	Swakarya
6	Jati Emas	Swakarya
7	Kemuning	Swasembada
8	Semau	Swakarya
9	Mekar Tanjung	Swakarya
XI	Kecamatan Seberang Kota	
1	Teluk Pulaui Raya	Swakarya
2	Tungkal IV Desa	Swakarya
3	Kuala Baru	Swakarya
4	Mekar Alam	Swakarya
5	Harapan Jaya	Swasembada
6	Kuala Kahar	Swakarya
7	Muara Seberang	Swakarya

XII	Kecamatan Betara	
1	Pematang Lumut	Swakarya
2	Serdang Jaya	Swakarya
3	Makmur Jaya	Swakarya
4	Terjun Gajah	Swakarya
5	Lubuk Terentang	Swakarya
6	Pematang Buluh	Swakarya
7	Muntialo	Swakarya
8	Teluk Kulbi	Swakarya
9	Mandala Jaya	Swakarya
10	Sungai Terap	Swakarya
11	Bunga Tanjung	Swakarya
XIII	Kecamatan Kuala Betara	
1	Sungai Gebar	Swasembada
2	Sungai Dualap	Swakarya
3	Betara Kanan	Swakarya
4	Dataran Pinang	Swakarya
5	Sungai Gebar Barat	Swasembada
6	Sungai Dungun	Swakarya
7	Kuala Indah	Swakarya
8	Suak Labu	Swakarya
9	Tanjung Pasir	Swakarya

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANJAB BARAT

H. ANGSORI, S.Ag.,MH
NIP. 19700414 199803 1 005